



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

Melawan

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 21 April 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2011 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/20/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

Hal 1 dari 10 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan suka keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina serta mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 9 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hermawan bin Sucipto) terhadap Penggugat (Wahyuni binti Abdul Haris (Alm));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Stabat Nomor: 0411/Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 24 April 2015 dan tanggal 08 Mei 2015 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/20/VII/2011 Tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

B. Saksi-saksi.

Saksi I : Nama, umur 32 tahun, agama Islam , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Langkat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istr, mereka menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Hinai;

Hal 3 dari 10 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sebulan setengah yang lalu, disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihatnya sendiri, dan kejadiannya setahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pertengkaran itu, saksi ada mendengar Penggugat berusaha menasehati Tergugat dengan ucapan "bang jangan keluar malam lagi, perhatianlah sama keluarga" lalu Tergugat menjawab dengan nada yang keras "kau jangan ikut campur dasar anjing" dan saksi melihat watak Tergugat kasar karena setahu saksi Tergugat terlibat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan pernah pula melihat di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, saat itu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar sebulan setengah yang lalu, bertempat di rumah orang tua Tergugat. Hadir ketika itu Penggugat dan Tergugat, ibu Penggugat, saksi, dan paman Penggugat, sedangkan dipihak keluarga Tergugat hadir ibu Tergugat, kakak dan abang Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi II : Nama, umur 38 tahun, agama Islam , pekerjaan sopir, tempat tinggal Kabupaten Langkat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah sekitar 4 tahun yang lalu, dan pernikahannya dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan lebih, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu mereka sudah punya anak, namun waktunya sudah lupa, dan ketika itu saksi berada di tiras rumah Penggugat dan Tergugat, dan yang dipertengkar adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat seperti ibu Penggugat, dan keluarga Tergugat, bertempat di rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sewaktu lajang pernah mengonsumsi/memakai narkoba/sabu, dan saksi melihatnya, dan sekarang Tergugat mempunyai sikap yang kasar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan

Hal 5 dari 10 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shogra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan undang-undang, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan orang lain atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, telah dewasa, dan tidak terhalang menurut undang-undang menjadi saksi, serta disumpah, hal ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan selanjutnya saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya masing-masing menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atas pengetahuan sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi itu telah ternyata keterangannya saling bersesuaian, maka dengan demikian saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil, yang secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya sejak tahun 2014, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat mengkonsumsi narkoba, dan suka marah-marah kepada Penggugat, sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, akhirnya pada bulan April 2015, Tergugat pulang meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya, berpisah dengan Tergugat sampai sekarang lebih 1 bulan lamanya
- Bahwa selama berpisah, keluarga Penggugat dan keluarga pihak Tergugat pernah mengusahakan damai agar kedua belah pihak berkumpul kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga sudah hancur karena telah terjadi pertengkaran hebat dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi berkumpul, maka terhadap hal ini,

Hal 7 dari 10 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak memelawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah kecamatan Hinai, maka Panitera Pengadilan Agama Stabat diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Stabat sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra.

Hal 9 dari 10 hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4 Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)